



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 346 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CILAYUNG
KECAMATAN JATINANGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cilayung, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CILAYUNG KECAMATAN JATINANGOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Sindangsari, dan Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari, Desa Cileles Kecamatan Jatinangor; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor dengan Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mekarsari, Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari dan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.12.2005-12.2006-15.2012-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cigede pada koordinat 6° 53' 40.343" LS dan 107° 46' 39.830" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri As *Median Line* Saluran Cigede yang terletak pada TK32.11.12.2006-15.2012-001 dengan tanda batas As *Median Line* Jalan Cikuda – Nanggerang pada koordinat 6° 53' 45.657" LS dan 107° 46' 34.449" BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah barat melewati Jalan Cikuda Nanggerang yang terletak pada TK32.11.12.2006-15.2012-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Kiarapayung – Barubereum pada koordinat 6° 53' 45.497" LS dan 107° 46' 8.859" BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri area Perkebunan Blok Demplot yang terletak pada TK32.11.12.2006-15.2012-003 dengan tanda batas Tepi Jalan Lingkungan Buper pada koordinat 6° 53' 48.262" LS dan 107° 46' 1.435" BT;
 - 5. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Jalan Lingkungan Buper yang terletak pada TK32.11.12.2006-15.2012-004 dengan tanda batas Pertigaan Jalan Buper pada koordinat 6° 53' 43.501" LS dan 107° 45' 52.339" BT; dan
 - 6. dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Tepi Jalan Kiara Payung hingga bertemu simpul Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari, Desa Cileles dan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.12.2006-15.2011-15.2012-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Kiara Payung pada koordinat 6° 54' 20.071" LS dan 107° 45' 52.225" BT;
 - b. Batas Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor dengan Desa Mekarsari Kecamatan Sukasari sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mekarsari, Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari, dan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.12.2005-12.2006-15.2012-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cigede pada koordinat 6° 53' 40.343" LS dan 107° 46' 39.830" BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara Menyusuri As *Median Line* Saluran Blok Citerep - Pasirluru yang terletak pada TK32.11.12.2005-15.2012-001 dengan tanda batas As *Median Line* Saluran Blok Citerep – Pasirluru pada koordinat 6° 54' 0.277" LS dan 107° 47' 6.779" BT;
 - 3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri *As Median Line* Sungai Citerep yang terletak pada TK32.11.12.2005-15.2012-002 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Citerep pada koordinat $6^{\circ} 53' 48.582''$ LS dan $107^{\circ} 47' 9.792''$ BT; dan
4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri *As Median Line* Sungai Cibarewok - Babakan Embe hingga bertemu simpul batas Desa Mekarsari, Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari, dan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.12.2005-12.2007-15.2012-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibarewok - Babakan Embe pada koordinat $6^{\circ} 53' 43.673''$ LS dan $107^{\circ} 47' 11.923''$ BT;
- c. Batas Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor dengan Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Kutamandiri Kecamatan Tanjungsari, Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari, dan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.12.2005-12.2007-15.2012-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 53' 43.673''$ LS dan $107^{\circ} 47' 11.923''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri *As Median Line* Sungai Cibarewok - Babakan Embe hingga bertemu simpul Desa Mekarsari, Desa Sukarapih Kecamatan Sukasari, dan Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor yang terletak pada TK32.11.11.2005-12.2007-15.2012-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cibarewok - Babakan Embe pada koordinat $6^{\circ} 54' 17.608''$ LS dan $107^{\circ} 47' 12.736''$ BT;
- d. Batas Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor dengan Desa Kutamandiri Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Kutamandiri, Desa Sukarapih, dan Desa Cilayung yang terletak pada TK32.11.11.2005-12.2007-15.2012-000 dengan tanda batas *As Median Line* Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 54' 17.608''$ LS dan $107^{\circ} 47' 12.736''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti aliran sungai Cipeles hingga bertemu simpul Desa Kutamandiri, Desa Sukarapih, dan Desa Cilayung yang terletak pada TK32.11.11.2005-15.2011-15.2012-000 dengan tanda batas Tepi Sungai Cipeles. pada koordinat $6^{\circ} 54' 33.281''$ LS dan $107^{\circ} 46' 56.502''$ BT;
- e. Batas Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor dengan Desa Cileles Kecamatan Jatinangor sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Kutamandiri, Desa Cileles, Dan Desa Cilayung yang terletak pada TK32.11.12.2006-15.2011-15.2012-000 dengan tanda batas Tepi Sungai Cipeles pada koordinat $6^{\circ} 54' 20.071''$ LS dan $107^{\circ} 45' 52.225''$ BT;

3. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Astanambah hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.15.2011-15.2012-001 dengan tanda batas *as Median Line* Jalan Astanambah pada koordinat 6° 54' 17.114" LS dan 107° 46' 9.128" BT;
 3. dilanjutkan ke arah timur menyusuri Jalan Astanambah hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.15.2011-15.2012-002 dengan tanda batas *as Median Line* Jalan Blok Lumbung pada koordinat 6° 54' 19.765" LS dan 107° 46' 26.832" BT;
 4. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Jalan Blok Lumbung hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.15.2011-15.2012-003 dengan tanda batas *as Median Line* Jalan Fakultas Hukum pada koordinat 6° 54' 24.486" LS dan 107° 46' 31.681" BT;
 5. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Fakultas Hukum hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.15.2011-15.2012-004 dengan tanda batas *as Median Line* Jalan Cikuda Nanggerang pada koordinat 6° 54' 18.750" LS dan 107° 46' 37.715" BT;
 6. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Aliran Irigasi Blok Cahaya Sari hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.15.2011-15.2012-005 dengan tanda batas *as Median Line* Irigasi Blok Cahaya Sari pada koordinat 6° 54' 25.217" LS dan 107° 46' 41.016" BT;
 7. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Aliran Irigasi Blok Cahaya Sari hingga bertemu simpul yang terletak pada TK32.11.15.2011-15.2012-006 dengan tanda batas *as Median Line* Jalan Cigondok pada koordinat 6° 54' 26.941" LS dan 107° 46' 51.962" BT; dan
 8. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Aliran Irigasi Blok Cahaya Sari hingga bertemu simpul Desa Sindangsari, Desa Cileles, dan Desa Cilayung yang terletak pada TK32.11.11.2005-15.2011-15.2012-000 dengan tanda batas Tepi Jalan Kiara Payung pada koordinat 6° 54' 33.281" LS dan 107° 46' 56.502" BT.
- (2) Peta Batas Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cilayung dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV...

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

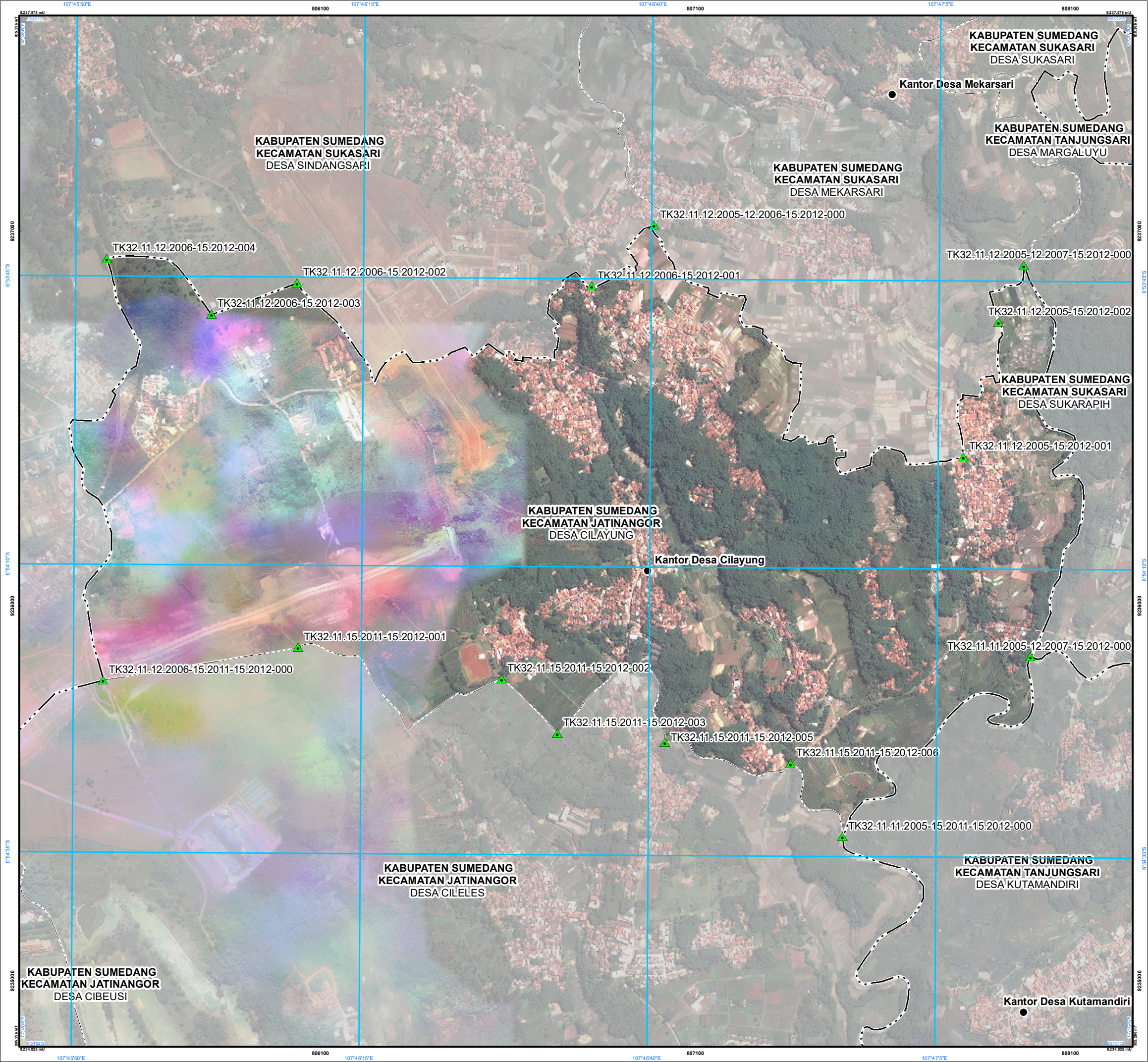
HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 346

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.

NIP. 19650129 199803 1 001



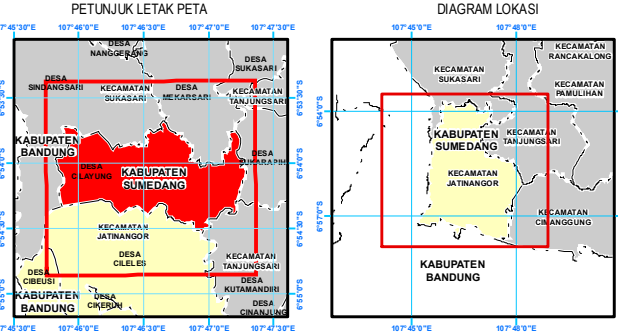
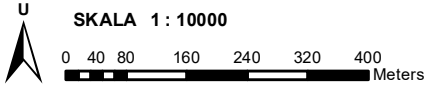
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR
TAHUN
TENTANG
BATAS DESA CILAYUNG KECAMATAN JATINANGOR

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.11.15.2012

DESA CILAYUNG

KECAMATAN JATINANGOR
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA CILAYUNG
JALAN LURAH BINTANG KM 3,8
KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG 45363

©Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.12.2005-12.2006-15.2012-000	6° 53' 40.343" LS	107° 46' 39.830" BT	806989.145	9237015.563
TK32.11.12.2006-15.2011-15.2012-000	6° 54' 20.071" LS	107° 45' 52.225" BT	805519.513	9235802.724
TK32.11.15.2011-15.2012-006	6° 54' 26.941" LS	107° 46' 51.962" BT	807353.541	9235580.831
TK32.11.15.2011-15.2012-005	6° 54' 25.217" LS	107° 46' 41.016" BT	807017.564	9235635.788
TK32.11.15.2011-15.2012-004	6° 54' 18.750" LS	107° 46' 37.715" BT	806917.293	9235835.198
TK32.11.15.2011-15.2012-003	6° 54' 24.486" LS	107° 46' 31.681" BT	806730.890	9235659.949
TK32.11.15.2011-15.2012-002	6° 54' 19.765" LS	107° 46' 26.832" BT	806582.773	9235805.944
TK32.11.15.2011-15.2012-001	6° 54' 17.114" LS	107° 46' 9.128" BT	806039.324	9235890.627
TK32.11.12.2005-15.2012-001	6° 54' 0.277" LS	107° 47' 6.779" BT	807813.527	9236397.885
TK32.11.12.2005-15.2012-002	6° 53' 48.582" LS	107° 47' 9.792" BT	807908.201	9236756.895
TK32.11.12.2005-12.2007-15.2012-000	6° 53' 43.673" LS	107° 47' 11.923" BT	807974.545	9236907.421
TK32.11.11.2005-12.2007-15.2012-000	6° 54' 17.608" LS	107° 47' 12.736" BT	807993.418	9235864.038
TK32.11.11.2005-15.2011-15.2012-000	6° 54' 33.281" LS	107° 46' 56.502" BT	807491.868	9235385.097
TK32.11.12.2006-15.2012-001	6° 53' 45.657" LS	107° 46' 34.449" BT	806822.885	9236853.154
TK32.11.12.2006-15.2012-002	6° 53' 45.497" LS	107° 46' 8.859" BT	806036.704	9236862.846
TK32.11.12.2006-15.2012-003	6° 53' 48.262" LS	107° 46' 1.435" BT	805808.130	9236778.949
TK32.11.12.2006-15.2012-004	6° 53' 43.501" LS	107° 45' 52.339" BT	805529.550	9236926.948

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data : - Citra Tebak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.